



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor 21).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Renja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilaukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
10. Faktor Internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Mempawah.
11. Faktor Eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Mempawah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun ke 2 (Dua) dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
- a. bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026; dan
 - b. Bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Anggaran Tahun Anggaran Tahun 2026, setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk masing-masing Perangkat Daerah disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan urutan sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. RSUD Dr. Rubini;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - l. Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - n. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - o. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
 - p. Sekretariat Daerah;
 - q. Sekretariat DPRD;
 - r. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 - s. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - t. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 - u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - v. Inspektorat Daerah
 - w. Kecamatan Mempawah Hilir;
 - x. Kecamatan Mempawah Timur;
 - y. Kecamatan Sungai Kunyit;
 - z. Kecamatan Sungai Pinyuh;
 - aa. Kecamatan Anjongan;
 - bb. Kecamatan Toho;
 - cc. Kecamatan Sadaniang;
 - dd. Kecamatan Segedong;
 - ee. Kecamatan Jongkat;
 - ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal, 8-8-2025

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8-8-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 26